



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGGAN

DINAS TENAGA KERJA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN ANGGARAN 2023

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGGAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63A Lamongan –
Kode Pos 62214 Telp.(0322) 316147
e-mail : disnaker@lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Laporan ini diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Selanjutnya pengukuran kinerja tersebut dilihat berdasarkan indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra OPD dan Renja OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Dari hasil Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2024

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**



AGUS CAHYONO, SE. M.,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
C. Data Umum Organisasi	12
D. Sistematika Penyajian LKjIP	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	18
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
A.1 Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2023....	25
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	28
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/Renstra.....	31
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional.....	34
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan Tahun 2023.....	35
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	38
A.7 Analisa Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja.....	42
B. Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
▪ Matriks Rencana Startegis (RS)	
▪ Pengukuran Kinerja Tahun 2023	
▪ Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	
▪ Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi dll.)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian di Kabupaten Lamongan, peningkatan kapasitas yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja, pada Tahun 2023 diwujudkan dalam 6 program, 19 kegiatan dan 43 sub kegiatan.

Uraian program-program Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2023 sebagai berikut yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2) Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.
- 3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan Sub Kegiatan :
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota.
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan Sub Kegiatan :
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
 - c. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
 - d. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 4) Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelayanan antar Kerja;
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
 - Perluasan Kesempatan Kerja.

- b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan Sub Kegiatan :
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
 - Job Fair/Bursa Kerja.
 - c. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;
 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.
 - d. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan :
- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan :
- a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyuluhan Transmigrasi .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan merupakan suatu upaya terarah, sistematis yang dilakukan menuju perubahan yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Perubahan yang dimaksud adalah gerakan menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan manifestasi tanggungjawab Pemerintah sebagai urusan wajib dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Masyarakat yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Pada gilirannya diharapkan upaya ini mampu meningkatkan masyarakat pencari kerja dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Lamongan, komitmen pembangunan di bidang ketenagakerjaan tersebut telah menjadi agenda utama pembangunan Tahun 2022-2026 yaitu upaya perluasan dan penempatan tenaga kerja serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Untuk merealisasikan agenda tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan membentuk Dinas Tenaga Kerja. Pembentukan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Pembangunan Ketenagakerjaan yang mencakup Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program

Pelatihan Kerja dan Produktivas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang Tenaga Kerja, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, tiap akhir tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasar pada :

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian Visi dan Misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau kurang.

B. Tugas, Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas:

1. Merumuskan kebijakan teknis dan strategis;
2. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi:

1. Perumusan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ Dinas;
2. Perumusan dan penetapan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, transmigrasi serta Unit Pelaksanaan Teknis dan Jabatan fungsional;
4. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
5. Penyelenggaraan fasilitas program kesekretariatan, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, transmigrasi serta Unit Pelaksanaan Teknis dan Jabatan fungsional;
6. Penyampaian laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
7. Pembinaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
8. Pengoordinasian dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
9. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping unsur pimpinan, unsur staf dan pelaksana juga mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan Renstra, LKjIP, LPPD, dan LKPJ Dinas;
- j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat mempunyai 3 Sub Bagian;

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LPPD, LKPJ Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
 - g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkungan Dinas;
 - h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - c. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - d. Melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
 - e. Melaksanakan verifikasi keuangan;
 - f. Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
 - g. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan Dinas; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;

- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, peeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan pertatausahaan aset Dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Pelatihan Kerja

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Pelatihan Kerja yang meliputi penyelenggaraan pelatihan dan kompetensi sumber daya manusia, verifikasi regulasi, serta pemberian tanda daftar dan izin lembaga pelatihan.

Bidang Pelatihan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- b. Penyelenggaraan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. Pengkoordinasikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta pelatihan kerja swasta;
- d. Pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. Pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengolahan informasi pasar kerja, pengelolaan dan pemantauan produktivitas usaha.

Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. Pengekoordinasian pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam (1) satu daerah;
- b. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan;
- c. Pengekoordinasian pelayanan konsultasi produktivitas kepada perusahaan;
- d. Pengekoordinasian pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat daerah;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang bimbingan dan penyuluhan jabatan antar kerja, pelayanan perantara kerja, pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, dan perizinan menggunakan tenaga kerja asing dan transmigrasi.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pengekoordinasian pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. Pengekoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c. Pengekoordinasi perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- d. Penyelenggaraan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja;
- e. Penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- f. Pengekoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia;
- g. Pengekoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;

- h. Pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- i. Pengoordinasian penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pra dan purna penempatan;
- j. Pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- k. Penyelenggaraan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia purna;
- l. Pengoordinasian fasilitasi penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- m. Penyelenggarakan kegiatan transmigrasi; dan
- n. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang verifikasi peraturan perusahaan, fasilitas perjanjian kerja, pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan perusahaan, pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama Bipartit perusahaan, dan pelaksanaan mediasi perselisihan dan mogok kerja perusahaan.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten/kota;
- c. Pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama Bipartit di perusahaan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas


Unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tertinggi pratama. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**



C. Data Umum Organisasi

1. Personil

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan didukung oleh 27 PNS, yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SLTP sampai dengan Magister (S2).

Tabel 1.1
Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan
serta Jenjang Pendidikan
Tahun 2023

No	Jabatan Struktural	Pangkat / Gol. Ruang	Pendidikan Formal	Jumlah	Ket
1	Kepala	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2	1	
2	Sekretaris	Pembina (IV/a)	S2	1	
3	Kepala Bidang	Pembina (IV/a)	S2	3	
4	Kasubag	Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c)	SI	3	
5	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Pembina (IV/a)	SI	10	
		Penata Tingkat I (III/d) Penata Muda (III/a)	S2	4	
6	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	Penata Muda Tingkat I (III/b)	SI	3	
		Penata Muda (III/a)	SMP	1	
		Juru Tingkat I (I/d)	SMA	1	
J U M L A H				27	

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung Kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
Tahun 2023

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang Unit/Buah	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Alat Angkutan		1.155.642.957,00	
1.1	Alat Angkutan Darat Bermotor		1.152.657.957,00	
1.1.1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5	762.734.000,00	
1.1.2	Kendaraan Bermotor Angkutan	1	250.000.000,00	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang Unit/Buah	Harga	Keterangan
	Barang			
1.1.3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18	139.923.957,00	
1.2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		2.985.000,00	
1.2.1	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	1	2.985.000,00	
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur		13.125.500.109,00	
2.1	Alat Bengkel Bermesin		13.068.753.109,00	
2.1.1	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	911	12.219.544.234,00	
2.1.2	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	8	7.040.000,00	
2.1.3	Perkakas Bengkel Service	40	271.933.000,00	
2.1.4	Perkakas Bengkel Kayu	6	8.040.000,00	
2.1.5	Peralatan Las	25	78.974.875,00	
2.1.6	Perkakas Pabrik Es	35	483.221.000,00	
2.2	Alat Bengkel Tak Bermesin		56.747.000,00	
2.2.1	PeralatanTukang Besi	31	56.747.000,00	
3	Alat Pertanian		1.389.000,00	
3.1	Alat Pengolahan		1.389.000,00	
3.1.1	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1	1.389.000,00	
4	Alat Kantor dan RumahTangga		1.602.326.813,00	
4.1	Alat Kantor		522.870.549,00	
4.1.1	Mesin Ketik	3	7.448.106,00	
4.1.2	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	115	435.294.843,00	
4.1.3	Alat Kantor Lainnya		80.127.600,00	
4.2	Alat RumahTangga		883.642.449,00	
4.2.1	Mebel	238	560.843.666,00	
4.2.2	Alat Pengukur Waktu	1	1.632.100,00	
4.2.3	Alat Pembersih	1	2.163.000,00	
4.2.4	Alat Pendingin	36	180.167.583,00	
4.2.5	Alat Dapur	13	44.055.000,00	
4.2.6	Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)	31	78.981.100,00	
4.2.7	Alat Pemadam Kebakaran	22	23.800.000,00	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang Unit/Buah	Harga	Keterangan
4.3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		195.813.815,00	
4.3.1	Meja Kerja Pejabat	105	102.157.315,00	
4.3.2	Meja Rapat Pejabat	1	7.662.200,00	
4.3.3	Kursi Kerja Pejabat	35	74.981.500,00	
4.3.4	Kursi Rapat Pejabat	1	3.012.800,00	
5	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		258.528.452,00	
5.1	Alat Studio		250.254.852,00	
5.1.1	Peralatan Studio Video dan Film	2	5.766.352,00	
5.1.2	Peralatan Studio Gambar	82	244.488.500,00	
5.2	Alat Komunikasi		8.273.600,00	
5.2.1	Alat Komunikasi Telephone	2	8.273.600,00	
5.3	Alat Kedokteran dan Kesehatan		7.977.500,00	
5.3.1	Alat Kedokteran		7.977.500,00	
5.3.1.1	Alat Kedokteran Umum	2	7.977.500,00	
6	Komputer		910.671.033,00	
6.1	Komputer Unit		666.673.800,00	
6.1.1	Komputer Jaringan	7	79.711.000,00	
6.1.2	Personal Computer	60	586.962.800,00	
6.2	Peralatan Komputer		243.997.233,00	
6.2.1	Peralatan Mainframe	1	1.777.000,00	
6.2.2	Peralatan Mini Computer	7	23.886.950,00	
6.2.3	Peralatan Personal Computer	40	142.904.283,00	
6.2.4	Peralatan Jaringan	2	54.450.000,00	
6.2.5	Peralatan Komputer Lainnya	1	20.979.000,00	
Jumlah			<u>17.062.035.864,00</u>	

3. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Rincian Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

NO.	U R A I A N	JUMLAH	REALISASI
	Belanja Daerah	Rp 9.801.822.500,-	Rp 9.404.882.248,-
1.	<u>Belanja Tidak Langsung</u>	<u>Rp 3.964.430.000,-</u>	<u>Rp 3.741.081.055,-</u>
	Belanja Pegawai	Rp 3.964.430.000,-	Rp 3.741.081.055,-
2.	<u>Belanja Langsung</u>	<u>Rp 5.837.392.500,-</u>	<u>Rp 5.663.801.193,-</u>
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.726.365.500,-	Rp 5.552.999.993,-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 111.027.000,-	Rp 110.801.200,-

D. Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 yang merupakan perbaikan dari keputusan yang sama Nomor 589/IX/6/Y/99 yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014.

Secara umum penyusunan Laporan Kinerja mengikuti prinsip-prinsip kejujuran, obyektif, akurat dan transparan. Format Laporan Kinerja terdiri dari:

1. Ringkasan Eksekutif dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauhmana Dinas telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

2. Pendahuluan pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
3. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
4. Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Lampiran
 - a. Matriks Renstra Strategis (RS)
 - b. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
 - c. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - d. Lampiran lainnya (penghargaan, Inovasi dll.)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi aspirasi stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan starategis organisasi.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategis 2021-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala/hambatan yang kemungkinan timbul. Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 2021-2026 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam bab ini.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Makna dari visi tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan diharapkan akan mewujudkan Lamongan yang Berkeadilan dengan menjalin sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan masuk ke misi 1 (satu), yaitu :

“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah”

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan

Dalam mewujudkan misi ke 1 (satu) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan masuk ke tujuan yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan, dengan sasaran yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dari sasaran RPJMD tersebut tujuan yang ingin dicapai organisasi adalah target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja.

Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan dan indikator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tujuan	Indikator
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase Penurunan TPT

Sasaran

Dari tujuan tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan mempunyai 2 (dua) sasaran yang merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis. Sasaran-sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dan indikatornya sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Penduduk yang Bekerja	Persentase Penduduk yang Bekerja
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan untuk Tahun 2023 berpedoman dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu Belanja Daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan untuk Tahun 2023, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal Tahun 2023.

Komponen Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan memiliki kriteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, layak dicapai, serta

relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tertentu.

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2023, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Indikator outcome yang ditetapkan lebih merupakan indikator yang bersifat immediate outcome yang akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator output ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan. Kinerja Dinas Tenaga Kerja juga merupakan agregasi dari kinerja masing-masing bidang yang berada di bawahnya dalam melaksanakan tupoksinya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam Renstra.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran:

- 1) Meningkatnya Penduduk yang Bekerja, dengan indikator:
 - a) Persentase penduduk yang bekerja.
- 2) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah, dengan indikator :
 - a) Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja.

Program dan Kegiatan

1.1 Untuk mewujudkan tujuan “Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” ditetapkan Program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan :
 - a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
 - b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - c) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
 - d) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan kegiatan :
 - a) Pelayanan Antarkerja di daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - c) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
 - d) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) Program Hubungan Industrial dengan kegiatan:
 - a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan:
 - a) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, serta merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
3. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
5. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
6. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKjIP.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya. Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023
Meningkatnya Penduduk yang Bekerja	Persentase Penduduk yang Bekerja	94,87 %
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DISNAKER	88,20
Meningkatnya Pelayanan Unit Kerja Internal PD	Nilai IKM Internal DISNAKER	87,50
Meningkatnya Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	2,35 %
Meningkatnya Perusahaan yang melaksanakan UU Bidang Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	60,21 %
Meningkatnya Persentase Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tingkat produktivitas tenaga kerja	44,27 %
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	73,30 %
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	73,30 %
Meningkatnya Taraf Ekonomi dan Sosialnya	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,73 %
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen
Tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	89,95 %
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100 %
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023
Daerah yang tepat waktu		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik dan tepat waktu	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	Persentase penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari RPJPD, RPJMD, Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sebagai fungsi *actuating* dari berbagai perencanaan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berupa program dan kegiatan yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, berupa penetapan indikator beserta formula perhitungannya. Pertanggungjawaban pengukuran kinerja yang diukur antara lain adalah program, sasaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar tidak salah arah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran ataupun Tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran Visi, Misi dan Strategi yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Sasaran dan Indikator kinerja Sasaran, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja terhadap 6 Program (meliputi 5 Program Pembangunan dan 1 Program Rutin) dan 19 kegiatan (meliputi 12 kegiatan pembangunan dan 7 kegiatan yang termasuk ke dalam Program Rutin) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah mencapai kinerja, terkait pelaksanaan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan berdasarkan pada

kelompok indikator kinerja. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator–indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut, sehingga diketahui selisih kinerjanya (performance gap). Berdasarkan performance gap tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

1. Pencapaian Kinerja

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan melakukan Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penduduk yang Bekerja	Persentase Penduduk yang Bekerja	94,87%	94,54%	99,66%
	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	88,87%	88,89%	100,02%
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,36%	2,50%	183,86%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	44,26%	39,35%	88,91%
	Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	73,21%	74,52%	101,79%
	Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	60,08%	65,59%	109,17%
	Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,73%	67,19%	103,80%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DISNAKER	86,50	88,30	102,08%
	Nilai IKM Internal DISNAKER	80	87,61	109,51%

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Sasaran Indikator Kinerja Utama, beberapa indikator tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam katagori “sangat baik”.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2

**REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN**

Indikator Kinerja	TARGET 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase Penduduk yang Bekerja	94,57%	93,95%	94,54%
Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	88,87%	89,90%	88,89%
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,36%	2,29%	2,50%
Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	44,26%	44,17%	39,35%
Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	73,21%	73,25%	74,52%
Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	60,08%	60,19%	65,59%
Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,73%	64,41%	67,19%
Nilai SAKIP DISNAKER	86,50	88,18	88,30
Nilai IKM Internal DISNAKER	80	87,25	87,61

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Sasaran Indikator Kinerja Utama tahun 2023, beberapa indikator tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator Persentase Penduduk yang Bekerja realisasi tahun 2023 sebesar 94,54% atau belum mencapai target yang telah ditentukan. Persentase Penduduk yang Bekerja realisasi tahun 2022 sebesar 93,95% sedangkan tahun 2023 sebesar 94,54% realisasi tahun mengalami kenaikan sebesar 0,59. Indikator ini didukung dengan adanya kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi,

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota serta Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja realisasi tahun 2023 sebesar 88,89% atau mencapai target yang telah ditentukan. Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja tahun 2022 sebesar 89,90% dan tahun 2023 sebesar 88,89% mengalami penurunan sebesar 1,01. Akurasi penduduk usia kerja, angkatan kerja, bekerja dan TPAK tahun 2023 mengalami penurunan. Indikator ini didukung dengan adanya kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja.

Indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi realisasi tahun 2023 sebesar 2,50% atau mencapai target yang telah ditentukan. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi tahun 2022 sebesar 2,29% dan tahun 2023 sebesar 2,50% mengalami kenaikan sebesar 0,21. Indikator ini didukung dengan adanya kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Indikator Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja realisasi tahun 2023 sebesar 39,35% atau belum mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja tahun 2022 sebesar 44,17% dan tahun 2023 sebesar 39,35% mengalami penurunan sebesar 4,82. Indikator ini didukung dengan adanya kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten realisasi tahun 2023 sebesar 74,52% atau mencapai target yang telah ditentukan. Presentase Tenaga Kerja

Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten tahun 2022 sebesar 73,25% dan tahun 2023 sebesar 74,52% mengalami kenaikan sebesar 1,27. Indikator ini didukung dengan adanya kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan realisasi tahun 2023 sebesar 65,59% atau mencapai target yang telah ditentukan. Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan tahun 2022 sebesar 60,19% dan tahun 2023 sebesar 65,59% mengalami kenaikan sebesar 5,40. Indikator ini didukung dengan adanya kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota serta Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya realisasi tahun 2023 sebesar 67,19% atau mencapai target yang telah ditentukan. Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya tahun 2022 sebesar 64,41% dan tahun 2023 sebesar 67,19% mengalami kenaikan sebesar 2,78. Indikator ini didukung dengan adanya kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Nilai SAKIP DISNAKER realisasi tahun 2023 sebesar 88,30 atau mencapai target yang telah ditentukan. Nilai SAKIP DISNAKER tahun 2022 sebesar 88,18 dan tahun 2023 sebesar 88,30 mengalami kenaikan sebesar 0,12. Indikator ini didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada dalam program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Nilai IKM Internal DISNAKER realisasi tahun 2023 sebesar 87,61% atau mencapai target yang telah ditentukan. Nilai IKM Internal DISNAKER tahun 2022 sebesar 87,25% dan tahun 2023 sebesar 87,61% mengalami kenaikan sebesar 2,78. Indikator ini didukung dengan adanya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Untuk melaksanakan Misi “**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah**“, ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu ***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan***. Peran utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan administratif maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk mendukung tugas pelayanan tersebut, perlu didukung dengan keberadaan pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang baik dalam hal manajemen pengelolaannya dan bersih dari sisi pelaksana aparaturnya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.4
SASARAN RPJMD

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Realisasi	2023		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	-	4,97%	4,77%	4,47%	4,23%	4,07%	6,05%	4,77%	5,46%	114,47%

Dari Tabel diatas pada Tahun 2023, Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terealisasi sebesar 5,46%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 4,77% atau lebih besar 0,69% dari target. Dimana jumlah penduduk usia kerja tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 129.405 orang sedangkan jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan sebesar 153.176 orang dari 672.289 ribu orang pada 2022 menjadi 825.465 ribu pada 2023. Dari sejumlah 825,5 ribu orang yang aktif di pasar kerja pada tahun 2023, sebanyak 780,4 ribu orang telah bekerja dan 450,5 ribu orang sisanya masih berstatus sebagai pencari kerja. Dibanding tahun 2022, jumlah penduduk yang bekerja naik sebesar 148.806 orang dan jumlah penduduk yang menganggur juga bertambah sebesar 4.370 orang. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lamongan juga mengalami penurunan sebesar 0,59 poin dari 6,05% pada tahun 2022 menjadi 5,46% pada tahun 2023.

Adapun capaian kinerja pada RPJMD tersebut tidak tercapai dikarenakan beberapa faktor antara lain:

- Karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia baik formal maupun informal, disamping itu pembukaan lapangan kerja baru disektor swasta belum mampu menyerap tenaga kerja lokal, karena rendahnya kualitas SDM dan banyaknya lulusan SMA dan SMK yang menurunnya kesesuaian (match) antara keahlian SMA dan SMK terhadap kebutuhan di pasar kerja, sehingga pencari kerja belum mampu terserap dipasar lokal maupun nasional.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.5

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Sasaran	Indikator Kinerja	Akhir Tahun 2023 (PD)		Nasional	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Penduduk yang Bekerja	Persentase Penduduk yang Bekerja	94,57%	94,54%		94,68%
	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	88,87%	88,89%		
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,36%	2,50%		
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	44,26%	39,35%		
	Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	73,21%	74,52%		
	Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	60,08%	65,59%		
	Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,73%	67,19%		
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DISNAKER	86,50	88,30		
	Nilai IKM Internal DISNAKER	80	87,61		

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan 2023

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 serta analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN	Meningkatnya Penduduk yang Bekerja
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dilakukan dengan menggunakan skala penilaian pengukuran yang terdiri dari 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. Untuk indikator sasaran yang bermakna capaian positif, skala penilaiannya :

NO	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu Persentase Penduduk yang Bekerja, Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja, Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja, Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten, Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan, Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya, Nilai SAKIP DISNAKER, dan Nilai IKM Internal DISNAKER dimana dalam upaya pencapaian didukung oleh 6 Program dan 19 kegiatan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penduduk yang Bekerja	94,57%	94,54%	99,66%
Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	88,87%	88,89%	100,02%
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,36%	2,50%	183,86%
Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	44,26%	39,35%	88,91%
Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	73,21%	74,52%	101,79%
Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	60,08%	65,59%	109,17%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,73%	67,19%	103,80%
Nilai SAKIP DISNAKER	86,50	88,30	102,08%
Nilai IKM Internal DISNAKER	80	87,61	109,51%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Persentase Penduduk yang Bekerja, Indikator ini tercapai dengan katagori **berhasil** yaitu 94,54% dari target 94,57% dengan capaian kinerja 99,66%. Indikator ini didukung oleh 12 (dua belas) Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran serta dengan adanya program perencanaan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial serta pembangunan kawasan transmigrasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan meningkat di tahun 2023 sehingga para pekerja bebas dan pekerja rumah tangga ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
2. Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 88,89% dari target 88,87% dengan capaian kinerja 100,02%. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan penyesuaian dokumen perencanaan ketenagakerjaan sesuai kondisi pasca pandemi.
3. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 2,50% dari target 1,36% dengan capaian kinerja 183,86%. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan tingginya minat calon pencari kerja dan ketersediaan fasilitasi pelatihan oleh DISNAKER.
4. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja, Indikator ini tercapai dengan katagori **berhasil** yaitu 39,35% dari target 44,26% dengan capaian kinerja 88,91%. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan. Peningkatan PDRB (ADHK) tahun 2023 tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja, PDRB (ADHK) tahun 2023 meningkat sebanyak Rp 1.261.737. Untuk realisasi jumlah tenaga kerja naik 148.806 atau 23,55%.
5. Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten, Indikator ini tercapai dengan katagori

sangat berhasil yaitu 74,52% dari target 73,21% dengan capaian kinerja 101,79%. Indikator ini didukung oleh 4 (empat) Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran serta dengan adanya optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

6. Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 65,59% dari target 60,08% dengan capaian kinerja 109,17%. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran serta dengan adanya intensnya sosialisasi penerapan UU Bidang Ketenagakerjaan kepada pengusaha. Sehingga akan meningkatkan pengusaha dalam memperbaiki syarat kerja dan sistem pengupahan untuk mendukung terciptanya iklim hubungan industrial yg kondusif dan harmonis, serta mendukung upaya perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pekerja.
7. Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 67,19% dari target 64,73% dengan capaian kinerja 103,80%. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran serta dengan adanya upaya menyiapkan calon transmigran yang produktif dan mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan berkualitas.
8. Nilai SAKIP DISNAKER, Indikator ini tercapai dengan katagori katagori **sangat berhasil** yaitu 88,30 dari target 86,50 dengan capaian kinerja 102,08%. Indikator ini didukung oleh 7 (tujuh) Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran dan komitmen dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
9. Nilai IKM Internal DISNAKER, Indikator ini tercapai dengan katagori katagori **sangat berhasil** yaitu 87,61 dari target 80 dengan capaian kinerja 109,51%. Indikator ini didukung oleh 7 (tujuh) Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan adanya peningkatan mutu pelayanan, kejelasan prosedur, ketepatan waktu dan kemudahan dalam pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan.

A.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (SDM, Dana dan Sarana dan Prasarana)

Untuk mempercepat penempatan kerja dan mengurangi pengangguran terbuka. Dari sisi personil terdapat 4 Pejabat dan 6 Staf yang menangani terkait penempatan kerja. Pola promosi pelayanan secara online untuk pemasangan lowongan dan informasi kerja serta layanan

ketenagakerjaan melalui website menjadikan lebih efisien.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp 9.962.543.000,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp 9.404.882.248,- atau 94,40%, sisa dana sebesar Rp 557.660.752,- atau 5,60% yang merupakan SILPA di Kas Daerah. Adapun alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN %
Meningkatnya Penduduk yang Bekerja	Persentase Penduduk yang Bekerja	2.803.780.000	2.726.611.141	97,25
	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	25.000.000	17.040.000	68,16
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2.036.620.000	2.010.930.025	98,74
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN %
	Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	492.160.000	460.215.216	93,51
	Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	250.000.000	238.425.900	95,37
	Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	-	-	-
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DISNAKER	6.998.042.500	6.678.271.107	95,43
	Nilai IKM Internal DISNAKER			

Tabel 3.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIEN
Meningkatnya Penduduk yang Bekerja	Persentase Penduduk yang Bekerja	99,66	97,25	2,71
	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	100,02	68,16	168,18
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	183,86	98,74	85,12
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	88,91		-9,83
	Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	101,79	93,51	8,28
	Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	109,17	95,37	13,8

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIEN
	Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	103,80	-	103,80
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DISNAKER	102,08	95,43	6,65
	Nilai IKM Internal DISNAKER	109,51		14,08

Dari Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan pada Tahun 2023.

A.7 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000 dengan volume kegiatan 4 Dokumen dengan realisasi sebesar Rp 18.690.000 atau 93,45% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.310.000 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp 70.000.000 dengan volume kegiatan 4 Laporan (LPPD, LKPJ, LKJiP, dan Laporan IKM) dengan

realisasi sebesar Rp 67.440.282 atau 96,34% dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.559.718 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp 3.964.430.000 dengan volume kegiatan 33 orang PNS/bulan dengan realisasi sebesar Rp 3.741.081.055 atau 94,37% dengan sisa anggaran sebesar Rp 223.348.945 karena penyerapan anggaran gaji PNS, tunjangan PNS dan TPP sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000 dengan volume kegiatan 3 laporan dengan realisasi sebesar Rp 8.039.850 atau 80,40% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.960.150 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000 dengan volume kegiatan 3 laporan dengan realisasi sebesar Rp 8.040.000 atau 80,40% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.960.000 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan alokasi dana sebesar Rp 125.840.000 dengan volume kegiatan 58 orang dengan realisasi sebesar Rp 122.602.450 atau 97,43% dengan sisa anggaran sebesar Rp 3.237.550 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi dana sebesar Rp 0 dengan volume kegiatan 0 orang dengan realisasi sebesar Rp 0 atau 0% dengan sisa anggaran sebesar Rp 0 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan fisik sebesar 0%.

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000 dengan volume kegiatan 18 paket alat listrik dengan realisasi sebesar Rp 9.987.400 atau 99,87% dengan sisa anggaran sebesar Rp 12.600 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan fisik sebesar 100%.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp 25.000.000 dengan volume kegiatan 27 paket ATK dengan realisasi sebesar Rp 24.889.100 atau 99,56% dengan sisa anggaran sebesar Rp 110.900 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan fisik sebesar 100%.
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000 dengan volume kegiatan 5 paket dengan realisasi sebesar Rp 8.897.025 atau 88,97% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.102.975 penyerapan sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi dana sebesar Rp 11.000.000 dengan volume kegiatan 2 dokumen dengan realisasi sebesar Rp 9.130.000 atau 83,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.870.000 karena pembayaran tagihan koran sesuai yang ada dan penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp 340.879.500 dengan volume kegiatan 80 laporan dengan realisasi sebesar Rp 335.671.900 atau 98,47% dengan sisa anggaran sebesar Rp 5.207.600 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel, dengan alokasi dana sebesar Rp 25.888.500 dengan volume kegiatan 10 unit dengan realisasi sebesar Rp 25.327.400 atau 97,83% dengan sisa anggaran sebesar Rp 561.100 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp 34.111.500 dengan volume kegiatan 4 unit dengan realisasi sebesar Rp 34.074.800 atau 99,89%

dengan sisa anggaran sebesar Rp 36.700 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp 267.729.000 dengan volume kegiatan 3 laporan dengan realisasi sebesar Rp 237.646.095 atau 88,76% dengan sisa anggaran sebesar Rp 30.082.905 karena penyerapan tagihan rekening sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp 30.000.000 dengan volume kegiatan 75 laporan dengan realisasi sebesar Rp 22.480.000 atau 74,93% dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.520.000 karena alat pemadam kebakaran masih tersedia, sehingga tidak perlu diisi ulang, penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp 823.164.000 dengan volume kegiatan 14 laporan dengan realisasi sebesar Rp 806.479.800 atau 97,97% dengan sisa anggaran sebesar Rp 16.684.200 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi dana sebesar Rp 50.000.000 dengan volume kegiatan pemeliharaan mobil jabatan 2 unit kendaraan roda 4 dengan realisasi sebesar Rp 43.384.600 atau 86,77% dengan sisa anggaran sebesar Rp 6.615.400 karena kendaraan dinas tidak pergantian pelat (hanya membayar pajak tahunan), penyerapan sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000 dengan volume kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang 14 unit kendaraan dengan realisasi sebesar Rp 6.728.350 atau 33,64% dengan sisa anggaran sebesar Rp 13.271.650 karena tidak semua kendaraan dinas operasional ganti pelat

(hanya membayar pajak tahunan) penyerapan sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp 1.150.000.000 dengan volume kegiatan 3 unit gedung yang dipelihara dengan realisasi sebesar Rp 1.147.681.000 atau 99,80% dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.319.000 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

- a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, dengan alokasi dana sebesar Rp 25.000.000 dengan volume 25 perusahaan yang menyusun dengan realisasi sebesar Rp 17.040.000 atau 68,16% dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.960.000 karena anggaran koordinasi (transportasi dan akomodasi) tidak terserap, tetapi fisik sebesar 100%.

3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

- a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan alokasi dana sebesar Rp 1.926.620.000 dengan volume kegiatan 208 orang peserta pelatihan kompetensi dengan realisasi sebesar Rp 1.904.459.225 atau 98,85% dengan sisa anggaran sebesar Rp 22.160.775 penyerapan sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
- b. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp 1.620.000 dengan volume kegiatan 0 kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dengan realisasi sebesar Rp 1.619.900 atau 99,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp 100 penyerapan anggran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
- c. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 25.000.0000 dengan volume kegiatan 1 unit dengan realisasi sebesar Rp 22.518.900

atau 90,08% dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.481.100 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000 dengan volume kegiatan pembinaan 64 lembaga di kabupaten lamongan dengan realisasi sebesar Rp 19.999.900 atau 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp 100 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

3) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

- a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil, dengan alokasi dana sebesar Rp 15.000.000 dengan volume kegiatan 10 Perusahaan yang mendapatkan konsultasi dengan realisasi sebesar Rp 14.660.400 atau 97,74% dengan sisa anggaran sebesar Rp 339.600 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp 75.000.000 dengan volume kegiatan 16 perusahaan kecil yang mendapatkan pelatihan di bidang kompetensi produktifitas dengan realisasi sebesar Rp 71.810.500 atau 95,75% dengan sisa anggaran sebesar Rp 3.189.500 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelayanan antar Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp 36.000.000 dengan volume kegiatan 75 orang yang ditempatkan melalui AKAD/AKAL dengan realisasi sebesar Rp 35.300.000 atau 98,06% dengan sisa anggaran sebesar Rp 700.000 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100% .
- b. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, dengan alokasi dana sebesar Rp 16.850.000 dengan volume kegiatan 15 orang dengan realisasi sebesar Rp

16.850.000 atau 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp 0 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100% .

- c. Perluasan Kesempatan Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000 dengan volume kegiatan 20 orang dengan realisasi sebesar Rp 20.000.000 atau 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp 0 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100% .

2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- a. Pemeliharaan dan operasional aplikasi Informasi Pasar Kerja Online, dengan alokasi dana sebesar Rp 75.000.000 dengan volume kegiatan 2 paket dengan realisasi anggaran sebesar Rp 74.880.000 atau 99,84% dengan sisa anggaran sebesar Rp 120.000 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100% .
- b. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, dengan alokasi dana sebesar Rp 0 dengan volume kegiatan 0 BKK dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0 atau 0.00% dengan sisa anggaran sebesar Rp 0 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 0% .
- c. Job Fair/Bursa Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp 250.000.000 dengan volume kegiatan 1.000 pencari kerja bertemu dengan pemberi kerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya / Bursa Kerja (JMF) dengan realisasi sebesar Rp 242.958.240 atau 97,18% dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.041.760 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100% .

3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan alokasi dana sebesar Rp 25.000.000 dengan volume kegiatan 35 orang dengan realisasi sebesar Rp 20.957.000 atau 83,83% dengan sisa anggaran sebesar Rp 4.043.000 karena anggaran untuk pelatihan calon pegawai migran Indonesia (CPMI) sebanyak 25 orang tidak diserap, penyerapan sesuai kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.
- b. Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran, dengan alokasi dana sebesar Rp 26.310.000 dengan volume kegiatan 44 orang dengan realisasi sebesar Rp

23.129.976 atau 87,91% dengan sisa anggaran sebesar Rp 3.180.024 karena anggaran untuk penjemputan (mobil ambulance) jenazah PMI tidak diserap, penyerapan sesuai kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

- c. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan, dengan alokasi dana sebesar Rp 28.000.000 dengan volume kegiatan 20 orang dengan realisasi sebesar Rp 26.140.000 atau 93,36% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.860.000 penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 0%.

- 4) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 15.000.000 dengan volume kegiatan 50 orang dengan realisasi sebesar Rp 0 atau 0,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp 15.000.000 dan fisik sebesar 0%.

5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan, dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000 dengan volume kegiatan 30 perusahaan dengan realisasi sebesar Rp 19.639.900 atau 98,20% dengan sisa anggaran sebesar Rp 360.100 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%
 - b. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, dengan alokasi dana sebesar Rp 40.000.000 dengan volume kegiatan 50 laporan dengan realisasi sebesar Rp 39.739.600 atau 93,35% dengan sisa anggaran sebesar Rp 260.400 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000 dengan volume kegiatan 2 perkara dengan realisasi sebesar Rp 19.727.500 atau 98,64% dengan sisa anggaran sebesar Rp 272.500 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

- b. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 170.000.000 dengan volume kegiatan 1 lembaga monitoring LKS-Tripartit pada perusahaan dan 1 kali pelaksanaan hari buruh (may day) dengan realisasi sebesar Rp 159.318.900 atau 93,72% dengan sisa anggaran sebesar Rp 10.681.100 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi fisik sebesar 100%.

6. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

- 1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 0 dengan volume kegiatan 0 KK dengan realisasi sebesar Rp 0 atau 0,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp 0 dan fisik sebesar 0%.
 - b. Penyuluhan Transmigrasi, dengan alokasi dana sebesar Rp 0 dengan volume kegiatan 0 KK dengan realisasi sebesar Rp 0 atau 0,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp 0 dan fisik sebesar 0%.

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang di breakdown ke dalam 6 Program (meliputi 5 Program Pembangunan dan 1 Program Rutin) dan 19 kegiatan (meliputi 12 kegiatan pembangunan dan 7 kegiatan yang termasuk ke dalam Program Rutin), kesemuanya merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan serta indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Penyesuaian Indikator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dengan 2 sasaran dan 9 (sembilan) indikator yaitu Persentase Penduduk yang Bekerja, Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja, Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja, Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam

Wilayah Kabupaten, Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan, Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya, Nilai SAKIP DISNAKER, dan Nilai IKM Internal DISNAKER. Dalam mencapai keberhasilan tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam bidang ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Keberadaan BLK di Lamongan masih belum didukung tenaga pelatih (instruktur) sendiri sehingga masih bekerja sama dengan pihak ketiga (Instruktur LPKS);
- b. Penyaluran eks peserta pelatihan di BLK ke perusahaan kurang optimal.

Solusi

- a. Perlu mengikutsertakan ASN untuk mengikuti pendidikan instruktur sesuai dengan bidang keahlian dan kejuruan, sehingga setelah lulus bisa diberdayakan di BLK;
- b. Perlu adanya kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan untuk penyaluran eks peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;

B. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome.

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan sasaran indikator, dengan 6 Program dan 19 kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 9.801.822.500 dan terealisasi sebesar Rp 9.404.882.248 atau 95,95% sisa dana sebesar Rp 396.940.252 atau 4,05% dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.964.430.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.741.081.055 atau 94,37% dan Belanja Langsung sebesar Rp 5.837.392.500

dengan realisasi sebesar Rp 5.663.801.193 atau 97,03%. Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 5.726.365.500 dengan realisasi sebesar Rp 5.552.999.993 atau 96,97% dan Belanja Modal sebesar Rp 111.027.000 terealisasi sebesar Rp 110.801.200 atau 99,80%. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Data Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023

No	Program dan kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	KETENAGAKERJAAN	9.801.822.500	9.404.882.248	95,95
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.998.042.500	6.678.271.107	95,43
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000	86.130.282	95,70
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	18.690.000	93,45
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	67.440.228	96,34
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.984.430.000	3.757.160.905	94,30
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.964.430.000	3.741.081.055	94,37
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	8.039.850	80,40
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	8.040.000	80,40
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.840.000	122.602.450	97,43
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125.840.000	122.602.450	97,43
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.879.500	388.575.425	97,91
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.987.400	99,87
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.889.100	99,56
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	8.897.025	88,97

No	Program dan kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	9.130.000	83,00
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.879.500	335.671.900	98,47
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000	59.402.200	99,00
1.5.1	Pengadaan Mebel	25.888.500	25.327.400	97,83
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.111.500	34.074.800	99,89
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.120.893.000	1.066.605.895	95,16
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.729.000	237.646.095	88,76
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	22.480.000	74,93
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	823.164.000	806.479.800	97,97
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.220.000.000	1.197.793.950	98,18
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	43.384.600	86,77
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	6.728.350	33,64
1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.150.000.000	1.147.681.000	99,80
2.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	25.000.000	17.040.000	68,16
2.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	25.000.000	17.040.000	68,16
2.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	25.000.000	17.040.000	68,16
3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.036.620.000	2.010.930.025	98,74
3.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.926.620.000	1.904.459.225	98,85
3.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	1.900.000.000	1.880.320.425	98,96

No	Program dan kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	Klaster Kompetensi			
3.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	1.620.000	1.619.900	99,99
3.1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	25.000.000	22.518.900	90,08
3.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	19.999.900	100
3.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	19.999.900	100
3.3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	15.000.000	14.660.400	97,74
3.3.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	15.000.000	14.660.400	97,74
3.4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000	71.810.500	95,75
3.4.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	75.000.000	71.810.500	95,75
4.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	492.160.000	460.215.216	93,51
4.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	72.850.000	72.150.000	99,04
4.1.1	Pelayanan antar Kerja	36.000.000	35.300.000	98,06
4.1.2	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	16.850.000	16.850.000	100
4.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	325.000.000	317.838.240	97,80
4.2.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	75.000.000	74.880.000	99,84
4.2.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-	-	-
4.2.3	Job Fair/Bursa Kerja	250.000.000	242.958.240	97,18
4.3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	79.310.000	70.226.976	88,55
4.3.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	25.000.000	20.957.000	83,83
4.3.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon	26.310.000	23.129.976	87,91

No	Program dan kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	Pekerja Migran			
4.3.3	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	28.000.000	26.140.000	93,36
4.4	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	-	-
4.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	-	-
5.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRI	250.000.000	238.425.900	95,93
5.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	59.379.500	98,97
5.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	20.000.000	19.639.900	98,20
5.1.2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	40.000.000	39.739.600	99,35
5.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000	179.046.400	94,23
5.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.727.500	98,64
5.2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	159.318.900	93,72
6.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	-
6.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
6.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
6.1.2	Penyuluhan Transmigrasi	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah Stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Dengan adanya dokumen LKjIP, setiap pertanggungjawaban kinerja sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan sumber daya maupun kebijakannya dapat diukur indikator keberhasilannya. Secara umum beberapa kinerja ketenagakerjaan Tahun 2023 dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Meski demikian, perlu adanya intervensi dari faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pencapaian target.

Kesimpulan dari capaian kinerja tiap kelompok sasaran secara terinci adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok sasaran 1 Meningkatnya Penduduk yang Bekerja dengan indikator kinerja:
 1. Persentase Penduduk yang Bekerja, tidak memenuhi target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi kinerja 94,54% dari target 94,57% dan diperoleh capaian kinerja 99,66%.
 2. Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja, mencapai target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi kinerja 88,89% dari target 88,87% dan diperoleh capaian kinerja 100,02%.
 3. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, mencapai target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi kinerja 2,50% dari target 1,36% dan diperoleh capaian kinerja 183,86%.
 4. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja, tidak memenuhi target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi kinerja 39,35% dari target 44,26 % dan diperoleh capaian kinerja 88,91%.
 5. Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten, mencapai target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi kinerja 74,52% dari target 73,21% dan diperoleh capaian kinerja 101,79%.

6. Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan, mencapai target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi kinerja 65,59% dari target 60,08% dan diperoleh capaian kinerja 109,17%.
 7. Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya, memenuhi target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi kinerja 67,19% dari target 64,73 % dan diperoleh capaian kinerja 103,80%.
- b. Kelompok sasaran 2 Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan indikator kinerja:
1. Nilai SAKIP DISNAKER ini mencapai target yang ditetapkan, tercatat capaian realisasi kinerja 88,30 dari target 86,50 dengan capaian kinerja 102,08%. .
 2. Nilai IKM Internal DISNAKER ini mencapai target yang ditetapkan, tercatat capaian realisasi kinerja 87,61 dari target 80 dengan capaian kinerja 109,51%.

B. Saran/Rekomendasi

Beberapa saran/rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian dan strategi khusus terhadap capaian kinerja yang belum tercapai. Capaian kinerja yang telah diperoleh dan memenuhi target atau melebihi target perlu dipertahankan dan terus di tingkatkan kinerjanya. Upaya-upaya perbaikan di berbagai bidang perlu dilakukan melalui program-program yang bersifat inovatif atau program terobosan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang lebih cepat dan optimal.
2. Perlunya kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intens dari bidang-bidang teknis, terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari setiap indikator kinerja. Selama ini mekanisme penyediaan data masih cenderung lemah, kurang responsif, dan keberadaan data kurang dipandang penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kinerja pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, pada beberapa elemen data terjadi inkonsistensi sehingga apabila diperlukan data series untuk dilakukan analisis kesinambungan capaian kinerja pada suatu indikator kinerja, nampak bahwa data-data yang dihasilkan cenderung berfluktuasi dan tidak konsisten.

3. Diperlukannya pemahaman dan penguasaan substansi yang lebih mendalam dari pejabat yang berwenang pada masing-masing bidang tugas, terkait indikator kinerja bidang yang bersangkutan beserta target-target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. Dengan adanya pemahaman dan penguasaan terhadap indikator kinerja yang harus dicapai, maka akan dapat diidentifikasi dan dipetakan berbagai effort yang bersifat prioritas dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja sebagaimana yang telah menjadi kontrak kinerja antara pejabat pada bidang yang bersangkutan dengan atasan langsungnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2023 ini Kami susun. Diharapkan proses pembangunan di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, transparan serta mampu mencerminkan dan merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat yang telah memberikan mandat. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Lamongan, Januari 2024



LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2023;
- Pengukuran Kinerja Tahun 2023;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
- Lampiran lainnya, penghargaan, inovasi dll.

Matrik Rencana Strategis (RS) Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
INDIKATOR KINERJA TUJUAN	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
Persentase Penurunan TPT	Persentase Penduduk yang Bekerja	Jumlah Penduduk yang Bekerja	x 100	94,87%	95,93%
		Jumlah Angkatan Kerja			
	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	Penilaian dari Inspektorat		85,32%	87,60%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN DASAR 2021	TARGET KINERJA SASARAN					KEBIJAKAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya Penduduk yang Bekerja	Persentase Penduduk yang Bekerja	-	94,87%	95,03%	95,23%	95,77%	95,93%	<p>Memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan sebagai bahan perumusan dan strategis serta program pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan Meningkatkan ketrampilan pencari kerja dan memaksimalkan peran perusahaan dan LPS, Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja</p> <p>Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan untuk mendukung terciptanya iklim hubungan industrial yg kondusif dan harmonis, serta mendukung upaya perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pekerja</p> <p>Menyiapkan calon transmigran yang produktif dan mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan berkualitas</p>	<p>Program Perencanaan Tenaga Kerja</p> <p>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>Program Hubungan Industrial</p> <p>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Sekretariat</p> <p>Bidang Pelatihan Kerja</p> <p>Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>

Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	-	86,00%	86,50%	86,90%	87,30%	87,60%	Perbaikan dan Peningkatan Manajemen Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat
--	--------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	-------------

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023**

NO	URUSAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2021	TAHUN 2023			
								REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KETENAGAKERJAAN	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Penduduk yang Bekerja	Persentase Penduduk yang Bekerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	%	-	$\frac{780.417}{825.465} \times 100 = 94,54$	94,87	99,66	
				Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	$\frac{\text{Realisasi Indikator} - \text{Target Indikator}}{\text{Realisasi Indikator}} \times 100$	%	-	$\frac{533,35}{6} \times 100 = 88,89$	88,87	100,02	
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100$	%	-	$\frac{676}{27.035} \times 100 = 2,50$	1,36	183,86	
				Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah PDRB ADHK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100$	%	-	$\frac{30.709.181,1}{780.417} \times 100 = 39,35$	44,26	88,91	
				Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$	%	-	$\frac{2.895}{3.885} \times 100 = 74,52$	73,21	101,79	
				Presentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah menerapkan UU ketenagakerjaan Tahun N}}{\text{Jumlah perusahaan Tahun N}} \times 100$	%	-	$\frac{345}{526} \times 100 = 65,59$	60,08	109,17	
				Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	$\frac{\text{Jumlah transmigran yang meningkat taraf ekonomi dan sosialnya pada Tahun N-1}}{\text{Jumlah transmigran yang ditempatkan di daerah tersebut Tahun N-1}} \times 100$	%	-	$\frac{43}{64} \times 100 = 67,19$	64,73	103,80	
				Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DISNAKER	Penilaian dari INSPEKTORAT	%	87,03	88,30	86,50	102,08
				Nilai IKM Internal DISNAKER	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Metode Survey)	%	83,49	87,61	80	109,51	


Perjanjian Kinerja STAF pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2021
Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan	Jumlah saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	12 Kali
Membantu mengumpulkan bahan/data perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan dan penyelesaian pekerjaan	Jumlah bahan/data perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk keperluan dan penyelesaian pekerjaan	14 Dokumen
Membantu menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran	Jumlah anggaran kegiatan yang tersusun	2 Dokumen
Membuat catatan perkembangan kegiatan dalam pelaksanaan program sebagai bahan evaluasi program	Jumlah catatan perkembangan kegiatan dalam pelaksanaan program sebagai bahan evaluasi program	12 Dokumen
Membantu pelaksanaan kegiatan IKM	Jumlah laporan kegiatan Survey IKM	2 Dokumen
Membantu menyusun laporan dinas meliputi laporan tahunan, LKPJ, LPPD, dan laporan lainnya	Jumlah laporan dinas meliputi laporan tahunan, LKPJ, LPPD, dan laporan lainnya berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk tertib administrasi	4 Dokumen
Membantu mendokumentasi data, surat dan bahan-bahan lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuannya yang berlaku	Jumlah data, surat dan bahan-bahan lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuannya yang berlaku	65 Dokumen
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas	Jumlah tugas lain yang diperintahkan atasan secara lisan maupun tertulis	24 Kegiatan
Terpenuhinya Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang baik dan tepat waktu	Tersusunnya dokumen Kerangka Acuan Kerja	2 Dokumen
	Tersusunnya draft program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	2 Draft
Terpenuhinya Bahan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik dan tepat waktu	Tersedianya draft dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	3 Draft
	Tersedianya bahan laporan hasil pelaksanaan program dan anggaran	2 Dokumen
Terlaksananya pembayaran atas tagihan sesuai dengan mata anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku	Jumlah terlaksananya penyerapan anggaran keuangan	265 Berkas

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2021
atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kelancaran pelaksanaan tugas		
Tercapainya permintaan uang muka (GU) berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah tersajinya anggaran kegiatan keuangan	12 Dokumen
Terlaksananya pencatatan dan penggolongan semua kejadian penerimaan dan pengeluaran ke dalam Buku Kas dan Buku Pembantu agar tertib administrasi	Jumlah tersajinya data administrasi seluruh kegiatan keuangan kantor	12 Berkas
Terbayarnya penyetoran uang penerimaan sisa uang dan sisa TUP ke Kas Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketertiban pemasukan kas negara	Jumlah terlaksananya administrasi keuangan	12 Berkas
Terlaksananya pembuatan laporan keadaan Kas dan Kredit Anggaran Rutin (LKKAR) dan Realisasi Anggaran Rutin yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sesuai prosedur yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja	Jumlah terlaksananya administrasi keuangan	12 Dokumen
Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah terlaksananya administrasi keuangan	12 Dokumen
Tercapainya pengajuan surat permintaan pembayaran ke KPPN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan	Tercapainya target pendapatan pemerintah	12 Berkas
Tercatatnya pengelolaan uang surat berharga barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah terlaksananya administrasi keuangan	12 Dokumen
Terlaksananya pengadministrasian bukti penyetoran, penerimaan dan pengeluaran uang di dalam Buku Kas Umum (BKU) penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk	Jumlah terlaksananya administrasi keuangan	12 Dokumen

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2021
bahan lampiran laporan		
Terlaksanakannya kegiatan pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	1 Pelayanan
Terlaksananya kegiatan penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kab./Kota	Jumlah penerbitan perpanjangan IMTA di Kabupaten Lamongan	50 Orang
Terlaksanakannya kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja	Jumlah penyusunan dokumen rencana tenaga kerja	25 Perusahaan
Terlaksakannya penyelenggaraan unit layanan disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	15 Orang
Terlaksananya kegiatan pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	5 KK
Terlaksananya kegiatan penyuluhan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	20 KK
Terlaksananya kegiatan perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 Orang
Terlaksananya penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat	Jumlah penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat	2 Kali
Terlaksananya pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon tenaga kerja Indonesia	Jumlah calon pekerja migran Indonesia yang didaftarkan, direkrut dan diseleksi	40 Orang
Terlaksananya pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon tenaga kerja Indonesia	Jumlah calon pekerja migran Indonesia yang diberi pelayanan dan diverifikasi kelengkapan dokumen	40 Orang
Terlaksananya pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja	Jumlah pelayanan penandatanganan perjanjian kerja	40 Orang
Terlaksananya pengoordinasian penyelesaian permasalahan tenaga kerja Indonesia pra dan purna penempatan	Jumlah penyelesaian permasalahan tenaga kerja Indonesia pra dan purna penempatan	4 Kasus
Terlaksananya pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan tenaga kerja Indonesia	Jumlah pelayanan pemulangan dan kepulangan tenaga kerja Indonesia	4 Orang

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2021
Terlaksananya penyelenggaraan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia	Jumlah pekerja migran Indonesia purna yang diberdayakan	20 Orang
Terlaksananya penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya	2 Kali
Terlaksananya pengoordinasian pelayanan konsultasi produktivitas kepada perusahaan	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi produktivitas	10 Perusahaan
Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah terlaksananya tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya	2 Kali
Terlaksananya pengoordinasian pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah	Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi pasar kerja	1.000 Pencaker
Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah terlaksananya tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya	2 Kali
Terlaksananya pengoordinasian pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat daerah	Jumlah perusahaan kecil yang menerapkan program peningkatan produktivitas	16 Perusahaan Kecil
Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah terlaksananya tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya	2 Kali
Melakukan verifikasi Perjanjian Kerja	Jumlah perjanjian kerja yang diverifikasi	1000 Dokumen
Melakukan verifikasi Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang diverifikasi	10 Dokumen
Melakukan verifikasi LKS Bipartit	Jumlah LKS Bipartit yang diverifikasi	2 Dokumen
Melakukan layanan konseling teknis bidang industri tingkat dasar	Jumlah konseling teknis bidang industri tingkat dasar yang terlayani	4 Kali
Melakukan evaluasi materi perjanjian kerja di perusahaan	Jumlah materi perjanjian kerja di perusahaan yang dievaluasi	10 Perusahaan
Melakukan evaluasi materi peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama	Jumlah materi peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dievaluasi	10 Perusahaan
Melakukan mediasi perselisihan hubungan industrial tingkat ringan	Jumlah mediasi perselisihan hubungan industrial tingkat ringan yang dilaksanakan	2 Kali



**DAFTAR KELOMPOK PADAT KARYA
ANGGARAN APBN
TAHUN 2023**

No	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK
	Kecamatan Karanggeneng	120
1	Ds. Kalanganyar (Karya Tani)	40
2	Ds. Sungelebak (Sungelbak Karya)	40
3	Ds. Latukan (Rukun Makmur1)	40
	Kecamatan Mantup	40
4	Ds. Mantup (Kelompok Masyarakat Baiturrahman)	40
	Kecamatan Sukodadi	120
5	Ds. Madulegi (Maju Bersama)	40
6	Ds. Tlogorejo (Makmur Mandiri)	40
7	Ds. Surabayan (Kelompok Masyarakat Padat Karya DUTARA)	40
	Kecamatan Turi	40
8	Ds. Kemlagigede (Maju Lancar)	40
	Kecamatan Karangbinangun	80
9	Ds. Karangbinangun (Kelompok Masyarakat Berkarya)	40
10	Ds. Banjarejo (Kelompok Masyarakat Merah Putih)	40
	Kecamatan Kalitengah	40
11	Ds. Pucangtelu (Pemerintah Desa Pucangtelu Kalitengah Lamongan Jawa Timur)	40
	Kecamatan Sugio	80
12	Ds. Bakalrejo (Pengurus Anak Cabang Muslimat Nu Kecamatan Sugio)	40
13	Ds. Sugio (Majlis Wakil Cabang Nahdatul Ulama' Kecamatan Sugio)	40
	JUMLAH	520